

## **MEANINGFUL PARTICIPATION SEBAGAI UPAYA KOMPROMI IDEE DES RECHT PASCA PUTUSAN MK NO. 91/PUU-XVIII/2020**

**Nur Aji Pratama**

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada  
Bulaksumur, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa  
Yogyakarta, 55281, Indonesia  
nurajipratama@mail.ugm.ac.id

### **Abstract**

*Meaningful Participation being a benchmark for a legal product that can be said to be good legislation, legal validity, and effective because it can be accepted by the community and is valid for a long time. The basic problem is that so far public participation in the legislative process has only been used to fulfill formal requirements so that it has the potential to lose the essence of participation. This paper aims to analyze the urgency of meaningful participation in the legislative process and the function of meaningful participation as an effort to resolve legal antinomies in the substance of the law. The study in this analysis uses a normative juridical method with a statute and conceptual approach. The analysis of this paper concludes that meaningful participation must be positioned as a basic principle and legal politics in the Indonesian legislative process so as to be able to complete the discourse between justice, purposiveness, and legal certainty.*

**Keywords:** *Meaningful Participation; Legislation Process; Legal Antinomy*

### **Abstrak**

*Partisipasi bermakna menjadi tolak ukur suatu produk hukum dapat dikatakan baik, sah menurut hukum, dan berlaku efektif karena dapat diterima masyarakat dan berlaku dalam waktu yang panjang. Permasalahan mendasarnya adalah selama ini partisipasi masyarakat dalam proses legislasi hanya dipakai sekedar untuk memenuhi persyaratan formal sehingga berpotensi untuk kehilangan esensi dari partisipasi. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis urgensi partisipasi bermakna dalam proses legislasi dan fungsi partisipasi bermakna sebagai upaya penyelesaian antinomi hukum dalam substansi undang-undang. Kajian dalam analisis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Analisis penulisan ini menyimpulkan bahwa partisipasi bermakna harus diposisikan sebagai prinsip dasar dan politik hukum dalam proses legislasi Indonesia sehingga mampu menyelesaikan diskursus antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.*

**Kata Kunci:** *Partisipasi Bermakna; Proses Legislasi; Antinomi Hukum*

### **A. Pendahuluan**

Partisipasi dalam proses legislasi merupakan hal yang penting sehingga perlu diperhatikan dalam praktiknya. Di era sekarang, kajian kritis terhadap undang-undang menjadi hal yang paling urgen dan fundamental dalam interaksi sosial bernegara karena sebagai instrumen untuk memperjuangkan keadilan, kedamaian dan kepastian hukum juga memberikan

manfaat dalam rencana pembangunan hukum yang populis.<sup>1</sup> Hal tersebut menjadi menarik mengingat hubungan antar subyek hukum dalam perkembangannya menuntut adanya pengaturan dalam hukum modern yang dicirikan sebagai hukum yang terkodifikasi, logis, terkonsep, universal dan mampu merespon perubahan sosial dalam rangka memenuhi aspek kepastian hukum.<sup>2</sup>

Kebutuhan negara Indonesia akan aturan hukum modern tersebut di atas dapat dibuktikan dalam peristiwa hukum pembentukan UU Cipta Kerja. Fakta hukum adanya kontra terhadap UU Cipta Kerja merupakan gambaran adanya pelanggaran dalam aspek prosedural pada proses legislasinya.<sup>3</sup> Ketidakpatuhan para penyusun undang-undang pada aspek-aspek prosedural melahirkan permasalahan antinomi hukum dalam substansi undang-undang. Diskursus antara keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam literatur klasik merupakan keniscayaan dalam praktik hukum dengan mengorbankan keadilan dan kemanfaatan demi kepastian hukum.<sup>4</sup> Dengan begitu diperlukan cara yang *fair* untuk upaya mengkompromikan diskursus tersebut sehingga dalam proses legislasi benar-benar memperhatikan filsafat hukum untuk mewujudkan keadilan yang nyata bagi warga negara Indonesia.<sup>5</sup> Implementasi partisipasi masyarakat diharapkan menjadi dasar adanya transparansi dalam proses legislasi sehingga dalam praktisnya masyarakat harus berpartisipasi dalam setiap tahapan proses pembentukan perundang-undangan.<sup>6</sup>

Permasalahan mendasarnya adalah partisipasi masyarakat dalam praktiknya hanya sekedar memenuhi persyaratan formal sehingga berpotensi untuk kehilangan esensi dan tujuan adanya partisipasi masyarakat, dengan begitu tidak sedikit produk hukum yang akhir-akhir ini tidak diterima dan menjadi sumber konflik dalam masyarakat.

Berdasarkan paradigma argumentasi tersebut, kajian dalam analisis ini ditujukan untuk mengkaji urgensi partisipasi bermakna (*meaningful participation*) dan fungsi hadirnya konsep partisipasi bermakna dalam proses legislasi Indonesia. Dengan hadirnya tulisan ini, konsep *meaningful participation* tidak lagi dipraktikkan hanya sebatas formalitas melainkan keharusan dalam setiap proses legislasi.

---

<sup>1</sup> Noor Muhammad Aziz, "Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan". *RECHTSVINDING:Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 1, no. 1 (2012), hlm. 17.

<sup>2</sup> I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, 2012, *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia*, Bandung, P.T. ALUMNI, hlm 1-2.

<sup>3</sup> Aprillia J. S, Saartje S. A, Heillen M. Y, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, issue 6, (2021), hlm 619.

<sup>4</sup> Zainal Arifin Mochtar. "Antinomi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", *HARLEV: Hasanudin Law Review*, Vol. 1, no. 3 (2015), hlm. 316.

<sup>5</sup> Valencia Adelina Br Ginting, Khairunnisa, dan Syarifah Lisa Andriati, "Implementasi Nilai-Nilai Filsafat Dalam Pembentukan Hukum di Indonesia", *Jurnal Crepido:Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum*, Vol. 4, no. 1 (2022), hlm. 24.

<sup>6</sup> Syahmardan, "Partisipasi Masyarakat:Wujud Transparansi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Demokratis", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9, no. 1, (2012), hlm. 135-149.

## B. Pembahasan

### 1. *Meaningful Participation* dalam Legislasi

*Meaningful participation* atau yang dikenal dalam ketatanegaraan Indonesia dengan “partisipasi bermakna” merupakan suatu doktrin yang berkembang pada MK Afrika Selatan saat menangani kasus *Doctors for life* dan dikenal dengan istilah *Meaningful participation test* yang dihadirkan dengan tujuan untuk melihat aspek-aspek prosedural pembentukan peraturan perundang-undangan apakah di taati oleh lembaga legislatif sehingga memberikan peluang warga negara untuk lebih partisipatif dalam menentukan suatu kebijakan hukum.<sup>7</sup>

Meninjau praktik ketatanegaraan Indonesia, doktrin partisipasi yang secara esensi memiliki kesamaan dengan *Meaningful participation test* Afrika Selatan yakni dalam Putusan MK Nomor 32/PUU-VIII/2010 yang pointnya menegaskan bahwa dalam proses perumusan undang-undang harus memperhatikan aspirasi warga negara dengan baik dalam rangka menghormati hak konstitusional warga negara dan melindungi perekonomian warga. Dengan begitu, penyerapan aspirasi dalam bentuk partisipasi publik tidak dapat dipenuhi hanya sebatas persyaratan formal.<sup>8</sup>

Yang menarik adalah saat ini doktrin *Meaningful participation* lebih jelas dapat dijumpai dalam negara hukum Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020 yang dalam poinnya menjelaskan tiga prasyarat, yakni: *pertama*, hak untuk didengarkan; *kedua* hak untuk dipertimbangkan; dan *ketiga*, hak untuk memperoleh penjelasan.<sup>9</sup> Dalam penjelasannya, hak yang tersebut ditegaskan dan dimaksudkan bagi warga negara yang memiliki konsentrasi dalam pengkajian bidang hukum tersebut atau mereka yang dalam suatu produk hukum merupakan pihak-pihak terkait dalam perumusan substansi undang-undang.<sup>10</sup> Penegasan poin-poin dalam putusan tersebut dapat dipahami bahwa Mahkamah Konstitusi menghendaki adanya partisipasi yang secara aplikasinya merupakan suatu dialogis yang menjamin hak masyarakat untuk didengar dan dipertimbangkan.<sup>11</sup>

Perlu dipahami dan disadari bahwa partisipasi masyarakat dalam hal ini berdampak dan bermanfaat sangat besar dalam aspek praktik ketatanegaraan, di antaranya mewujudkan kesadaran dan kecerdasan bersama yang sehingga mampu melakukan analisa terhadap

<sup>7</sup> Susi Dwi Harijanti, Lailani Sungkar, Wicaksana Dramanda, 2020. *Laporan Hasil Penelitian “Pengujian Formil Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi: Urgensi Dan Batu Uji”*, Bandung, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, hlm 77.

<sup>8</sup> Putusan mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-VIII/2010 tentang pegujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, hlm 139.

<sup>9</sup> *Lebih lanjut lihat* Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020 tentang konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja, hlm 393.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm 393.

<sup>11</sup> Susi Dwi Harijanti, Lailani Sungkar, Wicaksana Dramanda, 2020. *Laporan Hasil Penelitian “Pengujian Formil Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi: Urgensi Dan Batu Uji”*, Bandung, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, hlm 79.

dampak yang potensial dan menghasilkan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam merumuskan aturan sehingga terwujud aturan hukum yang baik, terbentuknya aparat pembentuk undang-undang yang merepresentasikan keterwakilan rakyat serta dan berkomitmen pada tugasnya dalam mengambil keputusan, meningkatkan kepercayaan dan keyakinan masyarakat, memperkuat legitimasi dan tanggung jawab, meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap peran parlemen, memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menyampaikan kepentingannya, dan menciptakan parlemen yang lebih terbuka kepada kebutuhan masyarakat.<sup>12</sup>

Sebagai komitmen pemerintah terhadap amanah konstitusi Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, dan menjamin hak konstitusional warga negara sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020 merupakan embrio perubahan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka mengakomodir *meaningful participation* dalam aturan tersebut. Penambahan tersebut terlihat dalam Pasal 96 yang sebelumnya memiliki 4 buah ayat diubah menjadi 9 buah ayat dengan merinci 4 ayat asli dan menambah 5 ayat yang mengatur mekanisme lanjutan.<sup>13</sup> Kendati demikian pengaturan *meaningful participation* dalam aturan tersebut ditemukan beberapa penyimpangan dari amanah Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020.<sup>14</sup> Namun, pengaturan partisipasi masyarakat dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan sejatinya telah memberikan porsi yang besar dengan menguatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam legislasi dan lakukan secara bermakna, artinya partisipasi masyarakat yang permasalahan mendasarnya hanya sebagai formalitas, pengaturan tersebut memaksa pemerintah harus lebih menyerap aspirasi rakyat dalam merumuskan kebijakan. Tentu saja hal tersebut senada dengan keinginan konstitusi yang lebih memberdayakan DPR dalam proses pembentukan undang-undang sebagai wakil rakyat yang dipahami sebagai konsep pembentukan aturan yang partisipatif.<sup>15</sup>

Penguatan partisipasi masyarakat secara sadar memberikan ruang untuk menciptakan suatu aturan yang efektif pada aplikasinya, namun perlu juga diperhatikan keseriusan pemerintah selanjutnya dalam aplikasinya.<sup>16</sup> Keseriusan pemerintah dalam hal ini harus

<sup>12</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi, *Op.cit*, hlm 392-393.

<sup>13</sup> Lihat Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

<sup>14</sup> Lihat Fiqih Rizki Artioko, "Pengadopsian Partisipasi Masyarakat Yang Bermakna (*Meaningful Participation*) Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang", *AL-QISTH LAW REVIEW*, Vol. 6, No. 1 (2022), hlm. 62-79.

<sup>15</sup> Saifudin, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang", *Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 23 (2003), hlm. 23-24.

<sup>16</sup> Ida Rahma, "Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Dalam Penyusunan Kebijakan (Studi Kasus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan)", *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan*, Vol. 14, No. 1 (2019), hlm. 93.

disadari karena bentuk partisipasi masyarakat merupakan hak konstitusional yang dilindungi konstitusi.<sup>17</sup>

## **2. *Meaningful Participation* sebagai Prinsip Dasar Legislasi**

Penegasan dalam konstitusi sebagai negara hukum demokrasi memberikan implikasi yang besar terhadap negara sebagai tugas untuk menciptakan sistem hukum yang baik. Dalam sistem tersebut, undang-undang atau produk hukum memiliki peran yang strategis sebagai instrumen dalam menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sebagaimana pendekatan historis memberikan gambaran sebagai pelajaran tujuan negara hukum dihadirkan pada era sekarang, sekira abad IX eksistensi negara dipaksa untuk ikut andil dalam kompleksitas interaksi sosial masyarakat dengan harapan mampu menjadi penyelenggara dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.<sup>18</sup> Dengan begitu, negara dibebani tugas besar untuk menciptakan sistem hukum yang partisipatif dan responsif. Sistem hukum yang demikian tentunya memberikan ruang kepada rakyatnya untuk ikut dalam menentukan sistem hukum yang digunakan dalam suatu negara. Begitu pula dengan negara Indonesia, sebagai negara hukum yang demokratis tentunya memberikan peluang yang besar kepada masyarakat untuk mengikuti prosedural perumusan suatu undang-undang. Namun, Joko Riskiyono menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa lembaga legislator pemerintah Indonesia belum aspiratif dalam menjalankan fungsi legislasinya, dengan begitu, kebutuhan dasar masyarakat dalam produk cenderung dikesampingkan.<sup>19</sup>

Hadirnya doktrin partisipasi bermakna (*meaningful participation*) dalam sistem hukum Indonesia merupakan bentuk pemenuhan prinsip kedaulatan rakyat (*people sovereignty*) dan menguatkan sekaligus merealisasikan asas keterbukaan dalam proses legislasi.<sup>20</sup> Asas keterbukaan dalam hal ini dipahami sebagai serangkaian proses pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah dilaksanakan secara terbuka dan memenuhi aspek transparan. Konsep ini tentunya memberikan peluang kepada masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi pada seluruh rangkaian legislasi sehingga dalam produk hukum yang dihasilkan sesuai dan berdasarkan pada landasan dan prinsip/asas perundang-undangan.<sup>21</sup>

---

<sup>17</sup> Salahudin Tanjung Seta, "Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 2 (2020), hlm. 165.

<sup>18</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Surabaya, PT Bina Ilmu, hlm 44.

<sup>19</sup> Joko Riskiyono, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan-Undang-Undang Untuk Mewujudkan Kesejahteraan", *Aspirasi*, Vol. 6, No. 2 (2015), hlm 173-174.

<sup>20</sup> Yahya Ahmad Zain, Ristina Yudhanti, dan Aditia Syapriillah, 2016, *Legislative Drafting Perancangan Perundang-undangan*, Yogyakarta, Thafa Media, hlm 155.

<sup>21</sup> I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, 2012, *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undang Di Indonesia*, Bandung, P.T. ALUMNI, hlm 77.

Argumentasi di atas secara mudah dipahami bahwa lembaga legislatif tidak menjalankan hak partisipasi masyarakat secara bermakna dengan benar merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas keterbukaan yang telah di atur Undang-Undang,<sup>22</sup> yang sangat berpengaruh terhadap materi muatan undang-undang sehingga berpotensi untuk tidak diterima oleh masyarakat. Secara yuridis, produk hukum berdasarkan proses seperti itu besar kemungkinan inkonstitusional baik secara formil maupun materilnya dan tidak mencerminkan hukum yang responsif bahkan sebaliknya karena tidak mampu mengejawantahkan keadilan dan kemanfaatan dalam produk hukum. Paradigma tersebut sangat diamini oleh teori kedaulatan rakyat yang digagas oleh Jean Jacques dalam bukunya “*Du Contract Social*”.<sup>23</sup> Dalam kontruksi berfikir Rousseu menempatkan kehendak umum rakyat atau yang diistilahkan dengan *volonte general* sebagai tujuan negara, artinya negara harus menciptakan hukum yang mengakomodir kepentingan umum masyarakatnya, dengan begitu dalam perumusannya, masyarakat memiliki ruang untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan negara.<sup>24</sup>

Paradigma di atas menjadi jawaban mutlak untuk konsep kedaulatan raja yang melanggengkan otoritarian dan menjadi sumber kedzaliman untuk warga negara. Hal tersebut dikuatkan dengan paradigma prinsip demokrasi yang menegaskan bahwa undang-undang, lembaga negara dan pemerintahan merupakan perpanjangan tangan dari kedaulatan rakyat. Senada dengan pandangan Bryan Thompson yang menegaskan bahwa aktivitas ketatanegaraan haruslah berdasar pada aturan resmi yang berlandaskan kedaulatan tertinggi yang disepakati sehingga melahirkan paham konstitusionalisme yang dipatuhi.<sup>25</sup>

Penegasan doktrin partisipasi bermakna (*meaningful participation*) dalam sistem hukum Indonesia selain penghormatan terhadap prinsip kedaulatan yang dianut Indonesia juga dalam rangka memasukkan moral-moral sebagai kekuatan mengikat suatu aturan perundang-undangan. Praktiknya, undang-undang di Indonesia merupakan produk yang dihasilkan dari proses tawar-menawar politik sebagaimana yang disebut oleh Ronald Dworkin dengan *compromise*.<sup>26</sup> Oleh karena itu Ofer Raban menegaskan dalam bukunya bahwa dalam pembentukan undang-undang diperlukan nalar (*reasoning*) sebagai batasan yang fundamental sebagaimana ia kemukakan “ *a legal system is essentially a system of regulation grounded in publicly recognized reasons*”. Ia menjelaskan bahwa nalar (*reasoning*) haruslah berpangkal pada asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*). Menurutnya asas tersebut

---

<sup>22</sup> Lihat Pasal 5 UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>23</sup> Bahder Johan Nasution, 2017, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*” cetakan ke-4, Bandung, Mandar Maju, hlm 54.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm 55-57.

<sup>25</sup> Zainal Arifin Mochtar, 2022, *Politik Hukum Pembentuk Undang-Undang*, Yogyakarta: EA Books, hlm 176.

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2022, *Teori Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm 99.

bukan hanya asas substansial dalam proses peradilan, melainkan juga asas yang substansial dalam perundang-undangan.<sup>27</sup>

Paradigma demikianlah yang menjadikan penting nalar (*reasoning*) dalam melahirkan moral hukum dalam substansi undang-undang karena nalar berfungsi menjamin rasionalitas aturan hukum dan memungkinkan aturan hukum berlaku secara umum.<sup>28</sup> Pentingnya memperhatikan substansi undang-undang tiada lain sebagai sarana memperoleh legitimasi masyarakat dan negara. Sebagaimana Ronald Dworkin dalam tesisnya yang berjudul *Justice for Hedgehogs* bahwa pemerintah tidak mempunyai legitimasi apabila tidak didasarkan pada dua asas, *pertama*, harus menunjukkan adanya perhatian yang sama (*equal concern*) terhadap setiap orang yang berada di bawah kekuasaannya. *Kedua*, adanya penghormatan terhadap setiap orang untuk menentukan dirinya sendiri mengenai bagaimana membuat hidupnya bermakna. Secara prinsip, Ronald Dworkin menegaskan bahwa tugas penguasa adalah memberikan keadilan distributif.<sup>29</sup>

Keadilan distributif sebagaimana dijelaskan oleh Gustav Radbruch dengan merujuk pandangan Aristoteles adalah adanya perlakuan terhadap setiap orang menurut kemampuannya dan menurut apa yang diperbuatnya. Dalam negara modern, penyelenggaraan pemerintahan haruslah berdasarkan aturan perundang-undangan. Dengan begitu untuk mewujudkan keadilan distributif, peraturan perundang-undangan dibuat tidak hanya memperhatikan legitimasi prosedural, akan tetapi konsen pada sumber substansi atas keadilan sendiri merupakan tindakan yang *fair*.<sup>30</sup>

Konteks partisipasi bermakna (*meaningful participation*) telah memberikan porsi eksistensi masyarakat dalam proses legislasi cukup *fair*. Sebagaimana Zainal Arifin Mochtar menegaskan bahwa esensi legislasi adalah esensi dari partisipasi yang tidak hanya dipandang sebagai formalitas belaka. Sehingga penting menjadikan partisipasi bermakna (*meaningful participation*) sebagai prinsip dasar dalam legislasi.<sup>31</sup> Memahami dan berupaya mengaplikasikan partisipasi bermakna sebagai prinsip dasar legislasi dalam menentukan arah kebijakan hukum merupakan langkah awal bentuk pengejawantahan negara demokrasi yang menegaskan bahwa kedaulatan rakyat memiliki porsi yang tinggi dan menjadi dasar legitimasi suatu produk hukum.

<sup>27</sup> Ofer Raban, 2003, *Modern Legal Theory and Judicial Impartiality*, London, The Glass House Press, hlm 86.

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm 100.

<sup>29</sup> Ronald Dworkin, 2011, *Justice for Hedgehogs*, Massachusetts, The Belkap Press of Harvard University Press, hlm 25. (Ronald Dworkin III)

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2022, *Teori Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm 101-102.

<sup>31</sup> Zainal Arifin Mochtar, 2022, *Politik Hukum Pembentuk Undang-Undang*, Yogyakarta, EA Books, hlm 176.

### 3. *Raison d'etre*-nya Meaningful Participation Dalam Legislasi

Melahirkan hukum modern yang responsif menjadi suatu keharusan dalam praktik ketatanegaraan Indonesia sebagai negara hukum demokrasi sebagaimana yang tertuang dalam konsideran UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.<sup>32</sup> Perumusan aturan hukum sebagai arena tawar-menawar kepentingan politik akan menentukan kualitas undang-undang yang dihadirkan apakah akan populis atau konservatif.<sup>33</sup> Meskipun dalam praktiknya potensi intervensi politik sangat besar, produk hukum yang dihasilkan harus mengakomodasi unsur-unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian karena produk hukum merupakan instrumen pemenuhan keadilan bagi rakyat.<sup>34</sup>

Pengaturan partisipasi masyarakat secara bermakna dalam rangka menciptakan undang-undang yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan merupakan alasan fundamental untuk merubah pedoman hukum proses legislasi. Penyempurnaan tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk menghadirkan undang-undang yang mampu menyelesaikan diskursus keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Berdasarkan argumentasi tersebut, membantah paradigma konsep antinomi hukum yang menyatakan bahwa setiap norma yang terwujud dalam undang-undang, materi muatannya akan selalu tidak dapat melepaskan diri dari suatu antinomi (pertentangan). Pertentangan (antinomi) dalam pandangan Gustav Radbruch berkaitan dengan cita hukum (*idee dess recht*) yakni kemanfaatan (*purposiveness*), keadilan (*justice*) dan kepastian (*certainty*).<sup>35</sup> Hadirnya konsep partisipasi publik secara bermakna dalam tatanan sistem hukum Indonesia akan menyelesaikan masalah antinomi dalam substansi hukum karena hukum dirumuskan berdasarkan nilai-nilai demokrasi.<sup>36</sup> Penguatan partisipasi masyarakat dengan bermakna menjadi upaya untuk menghilangkan praktik korupsi legislasi yang menjadi sumber disharmonisasi peraturan perundang-undangan.<sup>37</sup>

### C. Simpulan

Partisipasi bermakna merupakan hak konstitusional warga negara yang ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Doktrin *Meaningful participation*

<sup>32</sup> Lihat UU UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>33</sup> Mahfud MD, "*Politik Hukum di Indonesia*" (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018). 15-32.

<sup>34</sup> Winda Wijayanti, "Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan MK No. 50/PUU-X/2012)", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 1, (2013), hlm. 180.

<sup>35</sup> Zainal Arifin Mochar dan Eddy O.S Hiariej, 2022, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Red and White Publishing, hlm 181-189.

<sup>36</sup> Dede Mariana, "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, no. 2 (2015), hlm. 221.

<sup>37</sup> Fahmi Ramadhan Firdaus, "Pencegahan Korupsi legislasi Melalui Penguatan Partisipasi Publik Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang", *Jurnal Legislasi Indoneisa*, Vol. 17, No. 3 (2020), Hlm. 292.



mengamanahkan tiga hal yakni: *pertama*, hak untuk didengarkan; *kedua* hak untuk dipertimbangkan; dan *ketiga*, hak untuk mendapat penjelasan atau jawaban. Konteks partisipasi bermakna (*meaningful participation*) telah memberikan porsi eksistensi masyarakat dalam proses legislasi cukup *fair*. Prinsipnya, esensi legislasi adalah esensi dari partisipasi yang tidak hanya dipandang sebagai formalitas belaka. Sehingga penting menjadikan partisipasi bermakna sebagai prinsip dasar dalam legislasi. Hadirnya konsep partisipasi publik secara bermakna dalam tatanan sistem hukum Indonesia akan menyelesaikan masalah antinomi dalam substansi hukum karena hukum dirumuskan berdasarkan nilai-nilai demokrasi. Pertentangan (antinomi) dalam pandangan Gustav Radbruch berkaitan dengan cita hukum (*idee des recht*) yakni kemanfaatan (*purposiveness*), keadilan (*justice*) dan kepastian (*certainty*). Penguatan partisipasi masyarakat dengan bermakna menjadi upaya untuk menghilangkan praktik korupsi legislasi yang menjadi sumber disharmonisasi peraturan perundang-undangan.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### **Buku:**

- Astawa, I Gde Pantja dan Suprin Na'a. *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia*. Bandung:P.T. ALUMNI, 2012.
- Dworkin, Ronald. *Justice for Hedgehogs*. Massachusetts: The Belkap Press of Harvard University Press, (Ronald Dworkin III), 2011.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan ke-13. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mochtar, Zainal Arifin. *Politik Hukum Pembentuk Undang-Undang*. Yogyakarta,: EA Books, 2022.
- MD, Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Mochtar, Zainal Arifin dan Eddy O.S Hiariej. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Red and White Publishing, 2021.
- Nasution, Bahder Johan. *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, cetakan ke-4. Bandung: Mandar Maju, 2017.
- Raban, Ofer. *Modern Legal Theory and Judicial Impartiality*. London: The Glass House Press, 2003.
- Zain, Yahya Ahmad, Ristina Yudhanti, dan Aditia Syapriillah. *Legislative Drafting Perancangan Perundang-undangan*. Yogyakarta: Thafa Media, 2016.

### **Jurnal dan Penelitian:**

- Aziz, Noor Muhammad. "Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan." *RECHTSVINDING: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 1, no. 1 (2012).
- Artioko, Fiqih Rizki. "Pengadopsian Partisipasi Masyarakat Yang Bermakna (*Meaningful Participation*) Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *AL-QISTH LAW REVIEW*, Vol. 6, no. 1 (2022).
- Firdaus, Fahmi Ramadhan. "Pencegahan Korupsi legislasi Melalui Penguatan Partisipasi Publik Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 3 (2020).
- Ginting, Valencia Adelina Br, dan Khairunnisa, dan Syarifah Lisa Andriati. "Implementasi Nilai-Nilai Filsafat Dalam Pembentukan Hukum di Indonesia." *Jurnal Crepido: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum*, Vol. 4, no. 1 (2022).
- Harijanti, Susi Dwi, Lailani Sungkar, dan Wicaksana Dramanda. "Laporan Hasil Penelitian "Penguujian Formil Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi: Urgensi Dan Batu Uji." Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, (2020).
- J. S, Aprillia, Saartje S. A, dan Heillen M. Y. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1, Issue 6 (2021).
- Mochtar, Zainal Arifin. "Antinomi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." *HARLEV: Hasanudin Law Review*, Vol. 1, no. 3 (2015).
- Mariana, Dede. "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan." *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, no. 2 (2015).
- Riskiyono, Joko. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan." *Aspirasi*, Vol. 6, no. 2 (2015).
- Syahmardan. "Partisipasi Masyarakat:Wujud Transparansi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Demokratis." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9, no. 1, (2012).
- Rahma, Ida. "Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Dalam Penyusunan Kebijakan (Studi Kasus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan)." *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan*, Vol. 14, no. 1 (2019).
- Saifudin. "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Hukum*, Vol. 10, no. 23 (2003).
- Tanjung, Seta Salahudin. "Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, no. 2 (2020).
- Wijayanti, Winda. "Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan MK No. 50/PUU-X/2012)." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, no. 1, (2013).

**Undang-Undang dan Putusan:**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Putusan mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-VIII/2010 tentang pegujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUU-XVIII/2020 tentang konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja.